

RINGKASAN

RONNY ILHAM, PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BELAWAN MEDAN (Di Bawah Bimbingan Dra. Hj. Retnawati Siragar Sebagai Pembimbing I dan Linda Lores SE., Sebagai Pembimbing II).

Sejak tahun 1983 saat dilakukan reformasi dalam bidang perpajakan, sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah sistem Self Assessment, dimana wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang menjadi kewajibannya. Dalam perhitungan pajaknya, wajib pajak orang pribadi mempunyai dua pilihan, yaitu dengan menggunakan pembukuan dan norma perhitungan.

Penggunaan pembukuan wajib pajak harus menyajikan laporan keuangan fiktal, artinya laporan keuangan disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan. Laporan keuangan pajak terdiri dari neraca pajak dan rugi laba pajak. Sedangkan dengan menggunakan norma perhitungan cukup hanya dengan melakukan administrasi terhadap peredaran usaha saja. Berbeda dengan wajib pajak tidak memiliki catatan atas beban yang terjadi sebagai pengurang penghasilan bruto, maka untuk menghitung besarnya penghasilan neto wajib pajak dimaklumi, terhadap setiap jenis penghasilan bruto yang diperoleh dikenakan tarif norma penghitungan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang penulis lakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan Medan, masalah yang diteliti adalah apakah akuntansi pajak wajib pajak orang pribadi telah diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Akuntansi Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan Medan belum dilaksanakan dengan baik hal itu terbukti dari :

1. Apabila dilihat dari kondisi yang ada di KPP Medan Belawan, di mana hampir sebagian besar WP Orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan. Hal ini menunjukkan bahwa WP Orang pribadi cenderung untuk melaporkan keadaan hasil usahanya dengan tidak benar.
2. Masih banyak WP Orang pribadi yang belum paham atau menguasai akuntansi atau pembukuan dengan baik dan benar.

Berdasarkan temuan tersebut di atas penulis akan memberi saran yang mungkin ada manfaatnya dalam mengatasi kelemahan tersebut :

1. Walaupun sebenarnya penggunaan norma penghitungan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sebaiknya pihak Kantor Pelayanan Pajak lebih menekankan penggunaan pembukuan atau akuntansi pajak, sedangkan penggunaan norma penghitungan merupakan jalan terakhir.
2. Sebaiknya diberikan penyuluhan dan arahan tentang pentingnya akuntansi pajak, serta menunjukkan bahwa dengan menggunakan akuntansi pajak maka pajak penghasilan terutang akan lebih kecil, sehingga akan diperoleh potongan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis WP.